

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1. Pergerakan Mahasiswa

Sejarah gerakan kaum terpelajar dalam sebuah negara mengikuti pergolakan kondisi politik pemerintahan negara tersebut. Pergerakan yang didasari oleh kesadaran kritis dan kajian intelektual menghasilkan perubahan suatu bangsa yang sangat besar. Gerakan mahasiswa di Eropa Barat dan Amerika Utara pada dasawarsa 1960-an, demonstrasi anti kemapanan yang dilakukan oleh kaum terpelajar di Prancis pada tahun 1965, dan banyak gerakan intelektual lainnya yang kemudian mengubah haluan sejarah perpolitikan negara.

Salah satu sejarah politik yang dimotori oleh organisasi pergerakan mahasiswa ialah *The Tiananment Square Protest* pada tahun 1989 di China. Kondisi negara yang sedang dalam masa krisis saat ibukota diduduki oleh protes massa, demonstrasi, *longmarchs*, yang dikomandani oleh anak muda berpendidikan di China, kaum pelajar dan mahasiswa. Protes didukung oleh anak SMA, buruh, petani, karyawan, dan warga negara lainnya. Kerusuhan bermula saat mahasiswa menyatakan bahwa partai politik pemerintah satu-satunya, *The Chinese Communist Party* (CCP), gagal mendengarkan aspirasi dan komplek legal masyarakat. Sejak pekan itu, pergerakan protes mahasiswa semakin tumbuh dan kuat (Kerns 2010).

Pergerakan mahasiswa di Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang dalam mempengaruhi kependudukan kolonial dan memprovokasi masyarakat. Berdasarkan catatan sejarah yang ditulis oleh Adi Suryadi Culla (Culla 1999) ada dua gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa pada masa sebelum kemerdekaan. Gerakan yang paling awal adalah gerakan mahasiswa tahun 1908 yang dikomandani oleh Budi Oetomo tepatnya pada era kolonial Belanda. Budi Oetomo dan kawan-kawan seperjuangannya merupakan mahasiswa dari lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun pemerintah kolonial Belanda. Lembaga pendidikan itu sendiri dibangun untuk kalangan terbatas hanya bagi orang Belanda, warga asing, dan kaum pribumi dari kalangan ningrat dan saudagar kaya. Kesadaran politik justru muncul dari bangku pendidikan yang dibangun oleh objek perlawanan itu sendiri.

Organisasi Budi Oetomo kemudian lahir tepat pada tahun yang sama sebagai ruang perjuangan bagi kaum intelektual penduduk Jawa yang pertama kali memiliki struktur organisasi yang jelas dan modern. Kongres pertamanya pada tanggal 5 Oktober 1908 di Yogyakarta secara tertulis menetapkan tujuan organisasi untuk kemajuan yang selaras bagi negeri dan bangsa. Organisasi terus membesar sampai akhir tahun 1909 telah memiliki kader kurang lebih 10.000 orang dari 40 cabang di sejumlah kota di Jawa (L.M. 1987)

Organisasi mahasiswa lainnya adalah Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) yang bergerak pada tahun 1928. Pergerakan tersebut dipelopori secara kolektif oleh pemuda pelajar dari perguruan tinggi Hindia Belanda yakni Jong Ambon, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Islamieten Bond, Jong Java, Jong Sumatranen Bond,

Pemuda Kaum Betawi, dan lainnya (Sudiyo 2004). Organisasi PPPI tidak hanya menjadi penanda dan rujukan semangat perjuangan kaum terpelajar, tapi juga telah mencetak sejarah yang berjasa besar.

Pergerakan organisasi mahasiswa PPPI membawa semangat juang kemerdekaan. Pada Kongres Pemuda II tanggal 27-28 Oktober 1928 di Jakarta melahirkan Sumpah Pemuda 1928 yang sangat monumental, menetapkan Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar kongres yang sebelumnya menggunakan bahasa Belanda, dan Wage Rudolf Supratman untuk pertama kalinya memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan biola di hadapan publik. Kongres yang diketuai oleh Soegondo tersebut meninggalkan catatan sejarah yang penting dan memberikan banyak perubahan vital bagi Bangsa Indonesia meraih kemerdekaan (Isnaeni, n.d.).

2.1.1. Organisasi Pergerakan Mahasiswa

Organisasi pergerakan mahasiswa memiliki banyak definisi dalam kajian ilmu komunikasi. Pada teori komunikasi organisasi, Kuhn & Porter (Canary and McPhee 2011) menyebutnya sebagai *student organization*. Organisasi mahasiswa menurut Kuhn & Porter merupakan organisasi pengetahuan karena organisasi menciptakan ruang untuk mengontekstualisasikan pengetahuan sebagai proses koaksial yang diberlakukan secara komunikatif, satu proses pengorganisasian membangun rangkaian tindakan komunikatif yang sama menjadi kerumitan sekaligus keindahan komunikasi. Organisasi mahasiswa disebut sebagai organisasi pengetahuan juga karena di dalamnya pengetahuan diberlakukan, dibagikan, dan dikembangkan melalui

proses *belongings* (kepemilikan) dan *identifications* (identifikasi) (Canary and McPhee 2011).

Pada literatur yang sama, Joel Iverson merujuk pada penelitian yang dilakukan Lave dan Wenger menyebut organisasi mahasiswa sebagai *Community of Practice* (CoP). CoP adalah sekumpulan orang yang berbagi kepedulian, serangkaian masalah, atau hasrat tentang suatu topik dengan memperdalam pengetahuan dan keahlian dalam bidang tersebut dengan berinteraksi secara berkelanjutan. CoP dapat berisi anggota yang memiliki profesi yang sama seperti profesor, mahasiswa, teknisi, dan lainnya yang terhubung melalui keterampilan yang serupa. CoP merupakan organisasi yang dibentuk untuk menangani masalah yang kompleks dan atau memproduksi pengetahuan baru. Secara keseluruhan pada intinya CoP berbasis pada rasa kebersamaan dalam mempraktekannya (Canary and McPhee 2011).

Organisasi pergerakan mahasiswa yang paling tua dan masih bertahan sampai hari ini ialah Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Organisasi HMI berdiri pada 5 Februari tahun 1947 dipimpin oleh Lafran Pane yang gelisah akan organisasi sebelumnya yang tidak mengakomodir aspirasi keagamaan mahasiswa. Saat itu organisasi sebelumnya telah berdiri, Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY), bergerak dengan idealis sosialisme karena dipengaruhi dengan kuat oleh partai politik Partai Sosialis Indonesia (PSI) di bawah Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Bersama mahasiswa berbasis semangat islam yang kuat, Lafran Pane bersama teman-teman mahasiswa dari perguruan tinggi di Yogyakarta, mendirikan HMI di bawah bendera

partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang saat itu merupakan partai islam nomor dua terbesar di Indonesia (Matanasi 2016).

Organisasi pergerakan mahasiswa lainnya ada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Organisasi yang berlandaskan ideologi marhaenisme ini awal kelahirannya berada di bawah bendera partai PNI. Organisasi GMNI memiliki organisasi gerakan pendahulu yang sama menganut ideologi marhaenisme, nasionalisme, dan sosialisme. Pemikiran-pemikiran tersebut diambil dari Ir. Soekarno, Presiden pertama Indonesia yang juga seorang pejuang dan perumus ideologi marhaenisme. Ideologi marhaenisme merupakan simbol bagi semua kalangan masyarakat sebagai bentuk representasi persatuan buruh, petani, nelayan, dan pekerja lainnya yang bebas dari perbudakan dan penjajahan atas perjuangan. Organisasi yang berbasis intelektual ini telah melahirkan banyak tokoh di Indonesia seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan mantan ketua KPK RI Antasari Azhar (Multizami 2016).

Pergerakan mahasiswa lainnya berasal dari anggota organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU). Anggota NU yang berstatus mahasiswa berkeinginan untuk menyatukan organisasi mahasiswa NU yang saat itu masih berbasis lokal dan kedaerahan, seperti Keluarga Mahasiswa NU (KMNU), Persatuan Mahasiswa NU (PMNU), dan sebagian mahasiswa NU lainnya masih tergabung dalam Ikatan Pelajar NU (IPNU). Namun, organisasi-organisasi tersebut dianggap belum mumpuni untuk merangkul seluruh mahasiswa berafiliasi NU menjadi satu dan meletakkannya pada departemen perguruan tinggi. Pada Konferensi Besar IPNU pada tahun 1960,

disepakati berdirinya organisasi kemahasiswaan NU, lalu pada tanggal 17 April 1960 ditetapkan sebagai hari kelahiran organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Awalnya PMII menjadi bagian dari Badan Otonom dan NU sebagai induk organisasi. Namun, atas kesepakatan kolektif disadari bahwa PMII harus independen dan terpisah dari afiliasi politik dan organisasi manapun. Maka pada 14 Juli 1972 Deklarasi Independensi PMII dicetuskan dan PMII resmi dipisahkan dari keterikatan hubungan struktural dengan NU (PMII, n.d.).

Berdasarkan sejarah berdirinya beberapa organisasi pergerakan mahasiswa di Indonesia, semuanya berlandaskan pada cita-cita perubahan, semangat revolusi, ideologi agama dan nasionalis, dan eksistensi diri, namun pada dasarnya semuanya menyandarkan pada ideologi yang dianut organisasi. Organisasi melanggengkan dan mereproduksi ulang ideologi untuk dianut kemudian dipahami oleh target kader.

Namun, hal tersebut bertentangan dengan teori Lyon & Chesebro, dua peneliti yang melakukan Studi Kritis Organisasi terutama yang berkaitan dengan masalah kekuasaan. Organisasi ditinjau dengan pendekatan kritis terlihat organisasi yang menjadikan organisasi tersebut sebagai alat kekuasaan, kaderisasi atau perekrutan sebagai bentuk mengobjektifikasi anggotanya dibandingkan menempatkan kekuatan dalam hierarki organisasi otoritas resmi, maka akan menghasilkan humanisme radikal atau menjelaskan kekuatan dan pengetahuan sebagai ideologi subjektif, dan strukturalisme radikal atau menjelaskan kekuatan dan pengetahuan organisasi secara materialis sebagai hasil suprastruktur dari organisasi hubungan produksi (Canary and McPhee 2011).

Organisasi pergerakan mahasiswa yang berbasis pengetahuan atau organisasi intelektual memiliki dua arti. Pertama, apabila dilihat dari perspektif tradisional, organisasi intelektual mengonseptualisasikan pengetahuan sebagai sumber daya (*resource*) atau aset, atau bahkan sebaliknya, pengetahuan dijadikan sebagai komoditas yang dapat didefinisikan secara obyektif (yang dapat diperjualbelikan). Kedua, apabila dilihat dari perspektif kearifan pengetahuan, maka organisasi intelektual harus melihat pengetahuan sebagai hal yang harus diperoleh, diukur, dan didistribusikan. Perspektif ini berusaha untuk melihat pengetahuan yang tidak berwujud dari anggota organisasi, merealisasikan bentuknya, dan mengembangkannya dalam mekanisme untuk dikelola secara efektif (Canary and McPhee 2011).

Organisasi intelektual yang menjadikan pengetahuan sebagai komoditas yang dijual kepada masyarakat untuk menjadikannya kader, telah melihat pengetahuan sebagai subjek dan masyarakat yang dikaderkan sebagai objek, secara langsung telah mengikat keterkaitan antara pengetahuan dengan kekuasaan. Organisasi intelektual yang telah mengikat pengetahuan dengan kekuasaan akan memunculkan kepentingan yang menguasai dan memonopoli organisasi. Cirinya akan muncul beberapa versi perspektif organisasi ada yang dianggap lebih normal disbanding yang lain, ada nilai yang menunjuk pada keputusan, ada anggota organisasi yang pendapatnya lebih diprioritaskan, ada keuntungan lebih yang diambil dari yang terlihat dan dipraktikkan.

Lyon & Chesebro mengutip penelitian Foucault yang menyebutkan bahwa pengetahuan tidak akan dapat dipisahkan dari kekuatan. Foucault menilai bahwa pandangan yang melihat pengetahuan adalah kekuatan yang artinya organisasi yang memilih jalan pendidikan, pengetahuan, intelektual, dan keahlian akan unggul dalam kekuasaan (dalam hal merekrut atau melakukan pengkaderan), tetapi justru pengetahuan tidak melihat dunia seolah-olah dijalankan oleh sekelompok orang berpengetahuan dalam bentuk organisasi, melainkan melihat dari makna dan fokus utama yang sedang dibuat. Organisasi yang memiliki proses historis dalam membangun minat, nilai, dan norma masyarakat. Pengetahuan memiliki tampilan netralitas, bukan alat yang bersalah atau netral untuk dijadikan alat mencapai sesuatu yang bernilai sosial dan terkait dengan kekuasaan. Penilaian buruk mengenai pengetahuan adalah kekuatan muncul dari pihak-pihak yang ketidakberpihakan pada praktik-praktik duniawi yang menutupi kepentingan, prioritas, dan upaya manusia yang menggunakan pengetahuan untuk pembangunan (masyarakat) (Canary and McPhee 2011).

Organisasi yang dijalankan oleh kaum terpelajar merupakan organisasi intelektual atau organisasi pengetahuan apabila tidak lagi mengobjektifikasi dan mensubjektifikasi sesuatu hal sebagai keuntungan bagi organisasi. Perspektif kritis untuk melihat organisasi juga harus digunakan organisasi sebagai perspektif untuk menjalankan organisasi yang bertujuan untuk membangun, menggagas pergerakan yang tidak berkepentingan namun untuk kemajuan dan perkembangan pengetahuan.

Organisasi intelektual harus melihat kaderisasi sebagai proses membangun bangsa, bukan sebagai cara untuk melihat struktur hierarki yang paling bawah untuk menunjukkan hubungan *power* atau ada pihak yang memiliki kekuatan. Organisasi harus melihat struktur hierarki sebagai manajemen organisasi dalam melakukan instruksi pekerjaan agar terjadi konektivitas komunikasi antar anggota.

Kekuatan yang lahir dari premis pengetahuan, sebagaimana yang disampaikan oleh Foucault, harus dilihat sebagai kekuatan yang mengharuskan terjadinya hubungan antara atasan dan bawahan sebagai cara untuk membuka jalan membangun pengetahuan yang lebih mapan, membangun minat, nilai, dan moral masyarakat, yang artinya di dalamnya terdapat pengabdian antara organisasi kepada masyarakat. Organisasi harus memberikan fungsi dan tujuan pengkaderan kembali kepada masyarakat sebagai tempat sumber daya pengkaderan dan penyebaran pengetahuan dimulai.

2.2. Demonstrasi Reformasi Dikorupsi

Indonesia merupakan negara hukum, menjadikan hukum sebagai landasan laku dan tindakan penduduknya. Ketertiban, keamanan, dan keberlangsungan bersosial di dalam negara tidak terlepas dari hukum. Hukum juga berperan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta lingkungan sosial yang kondusif.

Masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah berdaulat penuh secara *de facto* dan *de jure* saat itu mengalami kekosongan hukum. Pemerintah Indonesia

memutuskan untuk menggunakan aturan-aturan yang lampau dengan ketentuan aturan tersebut masih relevan dan dapat digunakan. Salah satunya adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*, yang kemudian diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Lambat laun nama WvS lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Amal 2019).

Masyarakat dan hukum memiliki keterikatan untuk menjaga keseimbangan sosial, oleh karena itu hukum tidak dapat melaksanakan tugasnya apabila sosial tidak mendukungnya. Pembentukan hukum harus memperoleh dukungan dalam upaya terciptanya landasan sosial karena mengikuti perkembangan masyarakat. Perubahan perangkat hukum juga menyesuaikan dengan kekuatan politik yang berlaku. Unsur eksekutif, Wakil Presiden 2014-2019 Jusuf Kalla memberikan pernyataan bahwa KUHP sudah tidak relevan lagi untuk digunakan (Krisjanuar 2019).

Ide mengenai pembaruan hukum pidana pertama kali mulai diperbincangkan pada Seminar Hukum Nasional I di Semarang tanggal 11 Maret tahun 1963. Pembahasan itu diawali dengan gagasan para pemikir hukum Indonesia, salah satunya Guru Besar Universitas Diponegoro Prof Soedarto, untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dari seluruh hukum Nasional. Pembahasan tersebut menganjurkan agar KUHP disusun dengan semangat progresif sesuai dengan kepribadian Indonesia dan perkembangan revolusi bangsa Indonesia (Amal 2019).

Usaha merevisi KUHP terus dilakukan, Revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Program Legislasi Nasional Prioritas 2015-2019. Kendati pentingnya pembaruan KUHP, namun sebagian masyarakat tidak

menyepakati Rancangan KUHP (RKUHP) yang hendak disahkan pada tanggal 24 September 2019 lalu.

Penolakan terhadap RKUHP berujung kerusuhan setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan bahwa penyusunan draft RKUHP telah rampung. Pembahasan yang dilakukan secara tertutup tanpa publikasi membuat banyak masyarakat, utamanya Aliansi Reformasi KUHP, menuntut pengesahannya ditunda.

Rapat penyusunan draft RKUHP selesai pada tanggal 18 September 2019, kemudian menyusul pengumuman untuk waktu pengesahannya pada tanggal 24 September 2019. Pada tanggal yang sama, sejumlah perwakilan mahasiswa dari beberapa kampus dilakukan mediasi dengan anggota dewan yang kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya ialah menunda sampai akhir masa jabatan DPR RI 2014-2019 (Idhom 2019).

Namun, kesepakatan tersebut tidak mengurungkan mahasiswa untuk melakukan aksi selanjutnya. Sejak tanggal 23 September sampai dengan 25 September 2019 terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan di depan gedung anggota dewan, baik DPR RI di Senayan maupun DPRD di berbagai wilayah di Provinsi maupun Kota/Kabupaten (Haryanto 2019).

Pasal-pasal kontroversial di dalam RUU KUHP yang dituntut oleh pengunjuk rasa mengenai beberapa hal. Menurut liputan Tirto dari hasil rangkuman, pasal-pasal yang dinilai bermasalah adalah Pasal RUU KUHP soal Korupsi, yakni ada pada pasal 603, 604, dan 605 yang mengatur hukum pelaku korupsi lebih ringan

dibandingkan pasal 6 UU Tipikor, pasal RUU KUHP tentang Penghinaan Presiden, pasal RUU KUHP tentang Makar melalui pasal 167, 191, 192, dan 193, pasal RUU KUHP soal Penghinaan Bendera pasal 234, pasal RUU KUHP terkait Alat Kontraspesi, pasal RUU KUHP soal Aborsi, pasal RUU KUHP soal Gelandangan, pasal RUU KUHP tentang Zina dan Kohabitasi, pasal RUU KUHP soal Pencabulan, pasal Pembiaran Unggas dan Hewan Ternak, pasal RKUHP tentang Tindak Pidana Narkoba, pasal tentang *contempt of court*, pasal Tindak Pidana terhadap Agama, pasal terkait pelanggaran HAM berat (pasal 598-599).

2.2.1. Demonstrasi Reformasi Dikorupsi di Cirebon

Demonstrasi mahasiswa menolak RKUHP juga terjadi di Kota Cirebon. Gabungan mahasiswa se-Wilayah III yakni Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cirebon.

Ada tiga tuntutan yang dikritisi oleh massa. Pertama, menolak Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau RUU KPK yang baru saat ini telah diketuk palu menjadi UU KPK. Kedua, menolak RKUHP. Ketiga, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Minerba. Ervan selaku Koordinator Lapangan Aksi mengungkapkan kepada media iNews, RUU KPK yang baru dinilai melemahkan kinerja KPK, RKUHP yang merupakan pasal warisan kolonial dan menciderai demokrasi serta privasi individu mengandung sejumlah pasal yang

ngawur, dan terakhir RUU Pertanahan, Ketenagakerjaan, dan Minerba karena tidak menguntungkan masyarakat.

Mahasiswa gabungan dalam kelompok Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning (AMC) tergerak setelah mendapatkan gambaran tuntutan aksi mahasiswa di Gedung DPR RI Senayan. AMC menuntut agar wakil rakyat di DPRD Kota Cirebon bersikap dan menolak RUU KPK, RKUHP, dan RUU Pertanahan, Ketenagakerjaan, dan Minerba. Massa mendesak dan meminta kepastian Pemerintah Daerah untuk membawa aspirasi massa ke Pemerintah Pusat.

Demonstrasi yang diawali dengan *long march* sepanjang jalan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Jalan RA Kartini, sampai Jalan Siliwangi tempat Gedung DPRD beralamat, kemudian dilanjutkan dengan orasi oleh sejumlah orator mahasiswa secara bergantian. Sepanjang aksi, mahasiswa membawa spanduk dan papan tuntutan yang berbunyi desakan bagi DPRD untuk menolak RUU yang dikritik.

Gambar 2.1. Orasi dilakukan oleh salah satu peserta aksi



Sumber : Fikri Haikal Bidang Dokumentasi Aksi

Aksi berlanjut setelah orasi, massa mulai menggeruduk Gedung DPRD yang juga berseberangan dengan Gedung Walikota Cirebon. Ketua DPRD Kota Cirebon Affiati menemui massa dan mengungkapkan beberapa pernyataan sikap. Affiati mewakili seluruh anggota DPRD Kota Cirebon menyatakan mendukung aspirasi mahasiswa dan menyetujui bahwa UU KPK banyak yang tidak sesuai.

Anggota DPRD yang lain, Agung Supirno, juga mendukung tuntutan massa mahasiswa karena RKUHP dinilai tidak berkeadilan, serta RUU KPK yang baru dianggap membuat masa depan KPK suram. Walikota Kotamadya Cirebon Nashrudin Azis juga menemui peserta aksi untuk memberi dukungan dan menyetujui aspirasi mahasiswa.

Aksi yang berakhir damai tersebut menghasilkan kesepakatan antara massa dengan DPRD Kota Cirebon. Kesepakatan tersebut mencantumkan enam tuntutan mahasiswa yang akan disampaikan ke Pemerintah Pusat. Pertama, tolak dan batalkan UU KPK baru. Kedua, menolak RKUHP. Ketiga, menolak RUU Pertanahan. Keempat, menolak RUU Minerba. Kelima, mendesak pengesahan RUU PKS. Keenam, adili koruptor. Kesepakatan bersama ditandatangani oleh Affiati selaku Ketua DPRD Kota Cirebon.

Gambar 2.2. Foto massa aksi saat menduduki halaman Gedung DPRD Kota Cirebon, gambar diambil dari depan pintu Gedung DPRD



Sumber : Wartawan detik.com

Keterangan Affiati pada kesempatan yang berbeda mengungkapkan, kesepakatan ditandatangani disamping didukung dan disepakati bersama oleh anggota DPRD yang lain, dikarenakan melihat situasi dan kondisi keamanan tingkat nasional maupun kondusifitas demonstrasi saat itu. Penandatanganan dilakukan agar tidak ada gejolak yang ditimbulkan akibat masifnya penolakan mahasiswa.

Kesepahaman tersebut dibahas dalam rapat setelah DPRD periode 2019-2024 secara sah dilantik. Setelah aspirasi tersebut dirapatkan, baru bisa dirujuk ke tingkat selanjutnya ke Pemerintah Pusat sehingga aspirasi masyarakat bisa disampaikan. Aksi unjuk rasa berlangsung selama dua jam, selesai setelah kesepakatan ditandatangani.

Informasi ini dihimpun berdasarkan keterangan Fikri Haikal selaku Koordinator Dokumentasi Aksi, Dadan Hamdani selaku peserta aksi, dan Meta Zuhri selaku peserta aksi. Hasil dari wawancara ini telah penulis konfirmasi dari beberapa media informasi daring untuk membenarkan keterangan ketiga orang narasumber. Wawancara dilakukan tanggal 21 Maret 2020 di Kantin Cirebon Jalan Majasem Nomor 69 A Kota Cirebon pada pukul 17.30 sampai 21.00.

2.3. Pasal-Pasal RKUHP yang Ditolak dan Argumennya

Pasal-pasal RKUHP yang ditolak dikritisi oleh kelompok atau lembaga yang memiliki konsen terhadap isu-isu tertentu secara terpisah. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mengkritisi 10 pasal dalam draft RUU KUHP.

Dilansir dari situs resmi Aliansi Jurnalis Independen, AJI mengeluarkan *press release* (AJI 2019) pada tanggal 3 September 2019 mengenai 10 pasal yang dianggap bermasalah. Berikut daftarnya;

Tabel 2.1. Pasal-Pasal yang Menjadi Tuntutan Aliansi Jurnalis Indonesia

Pasal 219	tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden
Pasal 241	tentang Penghinaan terhadap pemerintah
Pasal 247	tentang Hasutan melawan penguasa
Pasal 262	tentang Penyiaran berita bohong
Pasal 263	tentang Berita tidak pasti
Pasal 281	tentang Penghinaan terhadap pengadilan
Pasal 305	tentang Penghinaan terhadap agama
Pasal 354	tentang Penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga Negara
Pasal 440	tentang Pencemaran nama baik
Pasal 444	tentang Pencemaran orang mati

Sumber: Hasil olah data diperoleh dari berbagai sumber

Pasal yang tertulis dalam draft RUU KUHP tertanggal 28 Agustus 2019 tersebut dinilai oleh AJI mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. AJI dan LBH Pers DPR dan Pemerintah telah mengabaikan masukan dan kritik masyarakat sipil selama ini. DPR dan Pemerintah telah memasukkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang sudah diputuskan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 lalu. DPR dan Pemerintah menambah pidana baru terhadap jurnalis dan media dengan adanya penghinaan terhadap pengadilan.

AJI dan LBH Pers dalam *press release* tersebut menyatakan mengecam DPR dan Pemerintah yang mempertahankan 10 pasal tersebut, memaksa DPR dan Pemerintah tidak memaksakan untuk mengesahkan RUU KUHP dalam waktu singkat, meminta DPR dan Pemerintah mengubah soal pencemana nama baik dari ranah pidana ke perdata, dan mendesak DPR dan Pemerintah mencabut pasal 281 soal penghinaan terhadap pengadilan.

Dilansir dari situs resmi lembaga yang mengkritisi pasal-pasal RKUHP, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama beberapa lembaga dan individu lainnya menuangkan kritik terhadap pasal RKUHP dalam tulisan berjudul “Over-kriminalisasi pada Pasal-Pasal RKUHP Mengesampingkan Aspek Kesehatan Masyarakat”. Ada empat fokus kajian yang dikritisi (YLBHI 2019).

Pertama, kriminalisasi terhadap promosi alat pencegahan kehamilan termasuk kontrasepsi. Aturan dalam RKUHP menyatakan bahwa edukasi dan

promosi terkait pencegahan kehamilan hanya dapat dilakukan petugas yang berwenang, kontradiktif dengan Pasal 21 PP No 61 2014 yang menyatakan pelayanan kontrasepsi diselenggarakan salah satunya oleh masyarakat. Aturan ini tertuang pada Pasal 414, 415, dan 416.

Kedua, kriminalisasi terhadap setiap perempuan yang melakukan pengguguran kandungan meskipun terdapat indikasi medis atau korban perkosaan. RKUHP dianggap YLBHI berusaha mengkriminalkan semua bentuk perbuatan pengguguran kandungan, terlebih pada korban perempuan. Pasal-pasal yang membahas tentang pengguguran dan aborsi tercantum di Pasal 251, 470, 471, dan 472. Pasal 251 ancaman pidana bagi orang yang memberi obat atau meminta perempuan menggunakan obat untuk menggugurkan kandungan. Pasal 470 ancaman pidana bagi setiap perempuan yang menggugurkan atau meminta orang lain menggugurkan kandungan. Pasal 471 ancaman pidana bagi setiap orang yang menggugurkan kandungan atas persetujuan perempuan tersebut. Pasal 472 ancaman pidana tambahan dan pencabutan hak bagi dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang membantu menggugurkan kandungan.

Ketiga, potensi kriminalisasi pecandu dan pengguna narkoba. YLBHI menganggap bahwa RKUHP telah memasukkan tindak pidana khusus yang telah diatur dalam undang-undang sektoral. Kritik yang sama juga datang dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) dilansir dari situs resminya (LBH Masyarakat 2019). Tindak pidana narkoba dalam RKUHP di Pasal 611, 612, 613, 614, 615, dan 616. Argumennya persoalan narkoba harus ditempatkan sebagai

persoalan kesehatan, pendekatan pidana tidak efektif dan salah arah untuk para penyalahgunaan obat-obatan. Keberadaan rehabilitasi di dalam RKUHP sebagai tindakan yang dikenakan terhadap pemakai narkoba yang masih bisa dipidana pokok seperti kurungan. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* secara khusus menerbitkan buku dengan judul “Tindak Pidana Narkoba dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Jerat Penjara untuk Korban Narkoba” (ICJR 2019) pada bulan Januari 2019. Bagian rekodifikasi bermasalah, disebutkan Pasal 111, 112, 114 UU Narkoba tidak memuat definisi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba yang berasal dari pasal 127 yang merupakan sumber kutipan untuk Pasal 111, 112, dan 114.

Keempat, kriminalisasi terhadap setiap bentuk persetubuhan di luar ikatan perkawinan (zina). Aturan yang masih berlaku KUHP pasal ini hanya berlaku bagi pihak yang berada dalam hubungan perkawinan, namun melalui Pasal Zina dalam RKUHP dapat diberlakukan pada setiap bentuk persetubuhan di luar perkawinan.

Lembaga lain yang mengkritisi pasal-pasal RKUHP adalah Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM). Pada tulisan berjudul “Konsep *Living Law* dalam Rancangan KUHP Berpotensi Mengabaikan Asas Legalitas Pidana” di situs resminya (ELSAM, n.d.) menyebutkan implikasi konsep hukum adat atau *living law* dalam Pasal 2 menyebabkan persoalan terhadap masyarakat dan prinsip hukum adat. Apabila diterapkan maka berpotensi menciderai asas legalitas. ELSAM mengadakan diskusi ahli yang melibatkan peserta dari kalangan akademisi, praktisi, dan pemerhati hak asasi manusia. Diskusi tersebut mengungkap masalah *living law* dimasukkan

dalam RKUHP dalam konteks substansi aturan yakni akan menghilangkan maknanya sebagai pedoman tingkah laku. Persoalan inkonsistensi yang menciptakan ketidakpastian hukum apabila pasal *living law* dengan pemahaman yang dimiliki pembuat regulasi diterapkan.

Persoalan masyarakat juga menjadi kritik ELSAM dalam tulisan yang lain (ELSAM 2019) dampak dari pengaturan konsep *living law* di dalam tubuh RKUHP. Menurut hasil diskusi, jika hukum yang berlaku di masyarakat dimasukkan dalam RKUHP seharusnya melihat pengalaman Papua sebagai pelajaran. Hukum adat dan *living law* memiliki pemaknaan yang berbeda.

ELSAM juga menilai RKUHP berpotensi menghambat penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. pertama, permasalahan perluasan makna Pasal 484 tentang Zina dan Pasal 495 tentang Pasal Cabul yang rentan terhadap pihak-pihak yang melakukan hubungan di luar pernikahan dan hubungan seksual sesama jenis di atas 18 tahun. Masalah lainnya Pasal 489 mengenai Prostitusi menargetkan pelaku di jalanan umum. Diperparah ketentuan pidana terhadap pihak lain yang menunjukkan alat kontrasepsi yang diatur dalam Pasal 481 dan 483 tentang Kontrasepsi (ELSAM 2019).

Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang telah mengakomodir lembaga-lembaga isu terkait untuk mengkritisi RKUHP menggunakan tanda pagar Semua Bisa Kena untuk menghimpun kritik dan aspirasi masyarakat. Situs Reformasi KUHP memuat sebuah artikel pilihan dengan judul “#Semuabisakena Itu Punya Dasar Jelas,

Makanya #TundaUntukSemua !” merangkum sejumlah pasal RKUHP yang dikritis Aliansi Nasional Reformasi RKUHP.

Pertama, korban perkosaan yang akan dipenjara 4 tahun apabila menggugurkan janin hasil perkosaan dengan Pasal 470 dan Pasal 469. Kedua, perempuan yang kerjam dan harus pulang malam, terlunta-lunta di jalanan bisa dituduh gelandangan dan dikenai Pasal 432 dan Pasal 431 dengan denda Rp 1.000.000,-. Ketiga, perempuan cari teman sekamar berbeda jenis kelamin untuk menghemat bisa dilaporkan kepala desa setempat untuk dipenjara 6 bulan dengan Pasal 418 dan 419. Keempat, pengamen, tukang parkir, gelandangan, dan disabilitas mental yang mengganggu ketertiban umum dapat dikenai denda sebesar Rp 1.000.000,- dengan menggunakan Pasal 432. Kelima, unggas yang masuk ke lahan atau kebun orang lain dapat dipidana dengan Pasal 278 dengan ancaman denda mencapai Rp 10.000.000,-. Keenam, unjuk rasa yang lupa melakukan perizinan dapat dipidana lewat Pasal 273 (Aliansi Reformasi KUHP 2019).

Penjelasan mengenai salah satu pasal kontroversial diterangkan oleh salah satu anggota dewan. Mengenai pemidanaan bagi terpidana korupsi, menurut Nasir Djamil, salah seorang anggota panitia kerja RUU KUHP menerangkan bahwa tidak ada pelemahan terhadap hukuman koruptor, melainkan mendorong penegakan hukum fokus pada pengembalian uang negara, bukan pemenjaraan fisik (Astuti 2019).

Diskusi yang dilakukan secara terbuka pernah dilakukan antara presiden-presiden mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi untuk mewakili massa peserta aksi dengan perumus RKUHP. Pasal kontroversial yang dipertanyakan oleh presiden

mahasiswa Universitas Indonesia ialah pasal RUU KUHP soal Gelandangan, pasal RUU KUHP soal Aborsi, dan pasal RUU KUHP tentang Penghinaan Presiden. Manik Margahendra menyebutkan bahwa pada pasal RUU KUHP soal Gelandangan, tanpa membacanya isinya, tidak melindungi perempuan karena perempuan-perempuan yang pulang malam karena harus bekerja dituding sebagai gelandangan hingga akhirnya dipidana atau didenda beberapa juta. RUU KUHP soal gelandangan dalam Pasal 432 berbunyi, setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I. Adapun dalam pasal 49, pidana denda kategori I yakni sebesar Rp 1 juta. Harkristuti Harkrisnowo seorang tenaga ahli sekaligus Tim RUU KUHP menjawab bahwa pasal tersebut hanya diberlakukan bagi seseorang yang mengganggu ketertiban umum tanpa memiliki identitas diri. Jadi, tidak mungkin seorang perempuan yang pulang bekerja pada malam hari bisa dikenakan pasal soal Gelandangan (Karni 2019).

Kontroversi pada Pasal aborsi yang dijelaskan oleh Manik diskriminatif yang tidak menggunakan perspektif korban dan justru mempidana korban perkosaan yang melakukan aborsi, hal itu dijawab oleh Harkristuti bahwa pasal aborsi konseptualisasi pasal 436 KUHP pasal 75 UU Kesehatan tahun 2009 berlaku seorang korban perkosaan tidak dipidana, dokternya juga tidak dipidana.

2.4. Organisasi Mahasiswa di IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Pelajar tingkat perguruan tinggi hidup di lingkungan akademisi yang terdapat banyak kelompok. Kelompok di lingkungan perguruan tinggi berbeda dengan kelompok yang

lahir dari lingkungan ibu rumah tangga atau lingkungan sosial secara umum. Kelompok yang muncul di perguruan tinggi berdiri dengan fondasi ilmiah karena sebagai tempat mendidik sekaligus menghimpun aktifitas penunjang belajar yang lain dari di kelas.

Kelompok yang muncul berkenaan dengan kebijakan perguruan tinggi secara langsung adalah himpunan mahasiswa internal. Himpunan mahasiswa ini merupakan struktur formal dari perguruan tinggi yang berisi mahasiswa-mahasiswa pilihan untuk mengorganisir kegiatan, aspirasi, ekspresi, dan kreatifitas mahasiswa dalam hal belajar dan penunjang belajar. Himpunan mahasiswa juga berperan sebagai mediator antara mahasiswa dengan pemegang kebijakan perguruan tinggi. Baik itu berupa kritik maupun saran dan himbauan yang berlangsung secara dua arah.

Himpunan mahasiswa atau dalam ayat (1) Pasal 14 Paragraf 3 Sivitas Akademik dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 disebut sebagai kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler merupakan bagian dari proses pendidikan untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan lainnya yang dimiliki mahasiswa. Himpunan yang selanjutnya akan disebut sebagai organisasi kemahasiswaan.

Ayat (2) Pasal 77 Paragraf 3 Organisasi Kemahasiswaan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa organisasi kemahasiswaan berfungsi untuk mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa; mengembangkan kreatifitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan serta rasa kebangsaan; memenuhi kepentingan dan kesejahteraan

mahasiswa dan mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Secara umum himpunan mahasiswa internal di dalam perguruan tinggi ada beberapa jenjang dan jenis. Jenjang terkecil ada pada pengurus himpunan mahasiswa jurusan atau program studi. Kumpulan mahasiswa ini bekerja untuk mengurus dan menghimpun seluruh mahasiswa satu jurusan/program studi dalam melakukan kegiatan, jenjang tertinggi ada pada Badan Eksekutif Mahasiswa yang ketuanya menduduki status Presiden Mahasiswa atau Presma. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, lokus penelitian yang dilakukan, dalam Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Keluarga Besar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon disebutkan bahwa ada 7 organisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus. Pada lingkungan terkecil ada Himpunan Mahasiswa Jurusan, Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas, Senat Mahasiswa (SEMA) Institut, Senat Eksekutif Mahasiswa, Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas, Dewan Mahasiswa (DEMA) Institut, dan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Pada hakikatnya fungsi, tugas, dan peran SEMA sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau Badan Legislatif dan DEMA memiliki fungsi, peran, dan tugas yang sama dengan presiden negara atau Badan Eksekutif.

Organisasi intenal kampus lainnya berupa unit kegiatan yang bersifat aktifitas dan penunjang pendidikan non-formal. IAIN Syekh Nurjati tercatat sampai pada tanggal 6 Maret 2020 terdapat 18 Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM. UKM Bulu Tangkis Senja, UKM Forum Kajian Kitab Kuning, UKM Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi, UKM HTQ, UKM Ikatan

Mahasiswa Bidik Misi, UKM Koperasi Mahasiswa, UKM Lembaga Dakwah Kampus, UKM Lembaga Pers Mahasiswa, UKM Mahasiswa Pecinta Kelestarian Alam, UKM Resimen Mahasiswa, UKM Merpati Putih, UKM Perguruan Pencak Silat Sakti Budhi Rasa, UKM Gerakan Pramuka, UKM Paduan Suara Mahasiswa, UKM Sepakbola, UKM Tarung Derajat, UKM Teater Awal, dan UKM Tenis Meja Gold Star.

Kepengurusan organisasi mahasiswa dan seluruh anggota UKM merupakan aktivis mahasiswa yang bermakna peserta didik yang aktif melakukan kegiatan penunjang belajar dan produktif menciptakan suatu produk. Seluruh aktivis mahasiswa ini secara sejarah telah banyak memberikan kontribusi untuk skala kampus hingga skala internasional. Sejarah aktivis mahasiswa dalam berkontribusi pada skala nasional adalah aktivis tahun 1965 sampai 1967 dan tahun 1998 yang berhasil menggulingkan pemimpin negara pada masa itu. Kedua momentum tersebut juga mempopulerkan pergerakan nasional yang bertumpu pada kekuatan mahasiswa.

Tidak hanya pada momentum nasional, aktivis mahasiswa juga aktif merespon berbagai isu lokal dan kebijakan kampus itu sendiri. Demonstrasi dan diskusi publik kerap dilakukan sebagai upaya untuk mengedukasi, mensosialisasi, dan merespon baik menolak maupun mendukung suatu gagasan. Hal ini juga seiring dengan memegang peranan mahasiswa sebagai kontrol sosial dalam lingkungan yang luas maupun lingkungan terdekat. Aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa juga kerap diidentikkan dengan realisasi atau praktikum dalam menegakkan gagasan yang benar dan menolak ketidakbenaran di lingkungan sosial dari teori dan materi di kelas.

Pada skala internal, aktivis mahasiswa banyak menorehkan prestasi dan mengharumkan nama perguruan tinggi atas kompetisi akademik maupun kegiatan penunjang. Tidak hanya dalam bentuk medali, namun juga produk pemikiran seperti karya ilmiah dan hasil penelitian yang bermanfaat memberikan solusi pada permasalahan sosial. Oleh karena itu, selain sebagai bagian dari struktur perguruan tinggi yang mendapatkan hak untuk disokong dana, organisasi mahasiswa layak untuk didukung dan ditunjang oleh perguruan tinggi sebagai bentuk timbal balik kontribusi terhadap bangsa.

Anggota organisasi mahasiswa dan UKM seluruhnya dipilih secara demokratis. Perguruan tinggi menghendaki terselenggaranya Pemilihan Umum Raya Mahasiswa baik dari tingkat himpunan jurusan sampai tingkat tertinggi. Aturan tersebut tertuang pada Pedoman Organisasi Kemahasiswaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengenai Pasal Keanggotaan SEMA dan Dema. Proses pencalonan diri mahasiswa untuk menjadi Ketua DEMA atau SEMA IAIN Syekh Nurjati Cirebon berlangsung secara politis dan demokratis.

Selain sebagai ruang belajar politik mahasiswa, Pemilihan Umum Raya Mahasiswa juga menjadi ruang bagi organisasi pergerakan mahasiswa ekstra kampus untuk menegakkan visi dan misi organisasi pergerakan mahasiswa ke dalam Garis Besar Haluan Program (GBHP). Mengirimkan anggota sebagai delegasi organisasi kemahasiswaan internal kampus sekaligus sebagai agenda kaderisasi yang lebih luas.

Organisasi pergerakan mahasiswa menjadi partai bagi mahasiswa calon organisasi kemahasiswaan internal juga memberikan keuntungan bagi mahasiswa itu

sendiri. Organisasi pergerakan mahasiswa memiliki struktur dan alur politik tersendiri yang juga bisa menjadi arena pembelajaran politik sebelum memasuki kontestasi politik di internal kampus. Organisasi pergerakan mahasiswa juga memberikan pendidikan keorganisasian seperti pelatihan kader, latihan kader muda, kesetiaan anggota, dan sebagainya.

Proses pendidikan politik secara umum tidak hanya berlaku pada organisasi eksternal kampus, tapi juga seluruh organisasi baik UKM maupun kepengurusan lembaga mahasiswa lainnya yang membutuhkan regenerasi anggota untuk memanjangkan usia organisasi.

Organisasi tidak hanya mengajarkan proses politik dan memberikan pendidikan politik praktis, tapi esensi yang paling kuat dari organisasi adalah ideologi. Organisasi berdiri atas hasil pemikiran, ideologi, paham, kepercayaan, dan keyakinan sekelompok orang untuk mengaktualisasikannya ke dalam produk tanpa wacana. Melalui organisasi pula sekelompok masyarakat mengupayakan untuk menyebarkan, mensosialisasikan, meneguhkan, dan mendoktrin publik untuk memahami, meyakini, dan ikut mengamalkan ideologi yang dianut.

Ideologi organisasi di Indonesia bermacam-macam. Ada yang bertendensi pada ideologi sosial politik, seperti sosialisme, demokratis, marxisme, sosio-anarko, feminisme, dan gerakan perjuangan sosial politik lainnya. Ada juga yang berhaluan pada ideologi agama, seperti Kristen katolik, Kristen protestan, Kristen advent, islam nahdliyyin, islam khilafah islamiyyah, islam nusantara, jaringan islam liberal, dan aliran agama lainnya.

Seluruh organisasi eksternal kampus dapat menjadi kendaraan politik mahasiswa untuk mencalonkan diri menjadi aktivis organisasi kampus internal secara legitimatif. Kebanyakan organisasi pergerakan mahasiswa yang mendelegasi anggotanya sebagai calon ketua badan legislatif maupun eksekutif internal kampus. Peran, fungsi, dan tugasnya sama dengan partai politik praktis yang mendistribusikan kader partainya untuk mengikuti kontes politik menjadi anggota dewan atau kepala daerah. Hal yang membedakan partai politik praktis harus mendaftarkan diri menjadi peserta pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru bisa bersaing dengan calon yang lain. Sedangkan pada Pemilihan Umum Raya Mahasiswa, organisasi eksternal kampus tidak perlu mendaftarkan organisasi untuk mendelegasikan anggota ikut serta dalam kontestasi politik kampus dikarenakan organisasi eksternal kampus tidak memiliki sangkut paut secara administrasi maupun ikatan hukum dengan perguruan tinggi mana pun. Hanya saja organisasi eksternal memberikan rekomendasi, memastikan bahwa kadernya layak untuk terpilih karena telah dilatih dan diberikan pendidikan, serta meyakinkan bahwa kadernya membawa visi dan misi yang deliberatif.